



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

**EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURABAYA TEGALSARI**

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Diploma III Perpajakan
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

NURUL LUSIANA

NIM. 960903101027

**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2000

Asal	: Hadah	Klasifikasi 352.735 LUS E 100P
Terima Tgl:	14 MAR 2000	
No. Induk :	PT 2000.9074	

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

NAMA : NURUL LUSIANA
NIM : 960903101027
PROGRAM : PERPAJAKAN/S-0

EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
SURABAYA TEGALSARI

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji laporan tugas akhir
Praktek Kerja Nyata Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Jember, pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 26 Pebruari 2000
J a m : 15.00 WIB.


dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji


Ketua,


Drs. H. Moch. Toerki
NIP. : 130 524 832


Sekretaris,



Drs. Mud'har Syarifudin, MSi
NIP. : 131 577 295

Anggota


Drs. Sugiarto, MM
NIP. : 130 813 629

Mengesahkan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
a.n. Dekan
Pembantu Dekan I


Drs. Umaid Radi, MA
NIP. : 130 239 058



PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : NURUL LUSIANA
NIM : 960903101027
JURUSAN : PERPAJAKAN
JUDUL : EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA
TEGALSARI


DOSEN PEMBIMBING : 1. Drs. H. MOCH. TOERKI
2. Drs. MUD'HAR SYARIFUDIN, Msi

DISETUJUI DI : JEMBER
PADA TANGGAL:

DOSEN PEMBIMBING I


Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832


DOSEN PEMBIMBING II


Drs. MUD'HAR SYARIFUDIN, MSI
NIP. 131 577 295

MOTTO :

Seorang profesional adalah seorang yang dapat melakukan kesalahan sekecil mungkin dalam bekerja dan tetap dapat bekerja dengan baik sekalipun menghadapi tugas yang paling tidak disukai .

(Alastair Cooke)



PERSEMBAHAN :

Karya ini kupersembahkan untuk :

- ♥ Ayahanda AMSHAR dan Ibunda SUPTYAH yang telah mencurahkan cinta kasihnya, terima kasih atas do'a dan marahnya serta dorongan yang telah diberikan baik materiil maupun spiritual sehingga ananda dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan lancar.
- ♥ Masku satu-satunya Riawan "IWAN" Fibriono, terima kasih atas kasih sayang dan marahnya.
- ♥ Mas Haris Triyono, terima kasih atas cinta, kasih sayang dan perhatiannya yang telah memberikan nuansa baru dalam cinta dan citaku.
- ♥ ALMAMATERKU tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) di bidang perpajakan pada Jurusan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun tehnik penulisan laporan. Oleh karena itu, sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Dalam penyelesaian penulisan laporan ini, banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini disampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Bariman selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, MSi selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Djoko Poernomo, MSi selaku Sekretaris dan Dosen Wali Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. Mud'har Syarifudin, MSi selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar berkenan untuk memberikan motivasi, bimbingan, saran-saran, serta arahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan laporan ini.
5. Bapak Drs. Johannes Latuputty selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas magang di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari.



6. Ibu Dra. Setijah Asih selaku Kepala Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari.
7. Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi beserta segenap karyawan dan karyawan yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam mengumpulkan data.
8. Arek D III Pajak Ganjil '96, I MISS YOU ALL BOYS AND GIRLS.
9. Ipong, Roblith, Candra, Fajar, Imun. Thank's atas kebersamaannya selama magang di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari.
10. Crew Jawa IV/72 yang penuh dengan perjuangan : Mbak NENI, MAMI, CANDRA, MANIS, MBAHE, CEMPLUK, NYUCRUT, FAJAR, BI'IMUN, CAKIL, FEBRI, Mbak ENDANG, YUYUN, dan semua sahabatku. Terima kasih atas guyonan, kesyirik'annya, dan keusilannya. SALAM GLUTHIEK DHISIK.
11. Mas Anton, Mas Tamyis, Arif, Waskito, dan semua sahabatku di SN. Thank's atas kebersamaan dan keceriaannya.

Untuk semua yang telah membantu, semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan yang lebih besar dari Allah SWT. Amien.

Akhirnya semoga laporan yang sederhana ini, dapat memberikan manfaat, bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah selalu memberkati usaha kita. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, Februari 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan dan Manfaat	3
1.3.1 Tujuan	3
1.3.2 Kegunaan	4
BAB II. KERANGKA PEMIKIRAN	5
2.1 Pendekatan Normatif	5
2.2 Pendekatan Teoritis	6
2.3 Hal-hal Berkaitan dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	9
BAB III METODOLOGI PENGUMPULAN DATA	13
3.1 Pengumpulan Data	13
3.2 Sumber Data	13
BAB IV. ANALISIS PERMASALAHAN	15
4.1 Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	15

4.2 Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari	29
BAB V. PENUTUP	33
5.1 Kesimpulan	33
5.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Posisi Tunggakan Pajak sampai dengan Akhir Triwulan I (April s/d Juni) Tahun Anggaran 1998 / 1999	22
Tabel 2 Posisi Tunggakan Pajak sampai dengan Akhir Triwulan II (Juli s/d September) Tahun Anggaran 1998 / 1999	23
Tabel 3 Laporan Kegiatan Penagihan Triwulan I (April s/d Juni) Tahun Anggaran 1998 / 1999 dalam Volume Lembar.....	24
Tabel 4 Laporan Kegiatan Penagihan Triwulan II (Juli s/d September) Tahun Anggaran 1998 / 1999 dalam Volume Lembar	25
Tabel 5 Laporan Kegiatan Penagihan Triwulan I (April s/d Juni) Tahun Anggaran 1998 / 1999 dalam Volume Rupiah	26
Tabel 6 Laporan Kegiatan Penagihan Triwulan II (Juli s/d September) Tahun Anggaran 1998 / 1999 dalam Volume Rupiah	26
Tabel 7 Volume Pelunasan Tunggakan Pajak Triwulan I (April s/d Juni) Tahun Anggaran 1998 / 1999	27
Tabel 8 Volume Pelunasan Tunggakan Pajak Triwulan II (Juli s/d September) Tahun Anggaran 1998 / 1999	27
Tabel 9 Laporan Kegiatan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa pada Triwulan II (Juli s/d September) Tahun Anggaran 1998 / 1999	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peran ganda, selain sebagai pemasukkan negara juga merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negaranya untuk kelangsungan kehidupan negara dan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Dalam kondisi krisis moneter yang belum pulih, tugas yang diemban jajaran Ditjen Pajak cukup besar dan sangat dibutuhkan kerja keras. Dan turun langsung ke lapangan tentu akan merupakan salah satu umpan balik dari tuntutan ekstra keras yang disyaratkan tersebut. Saat ini memang tidak bisa lagi ditunda untuk mencari peluang-peluang baru yang memungkinkan untuk digali guna mengamankan rencana penerimaan pajak APBN 1998/1999.

Masa krisis moneter bukan merupakan halangan untuk meningkatkan kegiatan penagihan. Pelaksanaan penagihan harus dituntaskan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan, karena utang pajak dalam keadaan bagaimanapun harus dicairkan. Pesatnya perkembangan dibidang teknologi dan pada masa era masyarakat informasi sekarang, aparat pajak dituntut bekerja cepat dan cermat sesuai dengan prosedur serta peraturan yang berlaku. Ketransparanan dalam berbagai bidang perlu dibentuk dan dilaksanakan semaksimal mungkin.

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan menganut sistem "Self Assesment" sejak tahun 1994, dimana wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang pada suatu tahun pajak ataupun masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : "Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak." Aparat langsung menjalankan tindakan pengawasan atas kegiatan wajib pajak, yang menghindari dan berusaha tidak membayar pajak, sehingga hal ini seringkali berakibat terjadinya tunggakan pajak yang kian membesar jumlahnya.

Tunggakan pajak yang semakin bertambah, berakibat kegiatan penagihan menjadi bertambah dan sangat diperlukan, agar wajib pajak senantiasa patuh dan dengan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) memberikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dengan kepentingan negara. Peranan Direktorat Jenderal Pajak sangat dibutuhkan untuk melakukan penelitian, pembinaan, pengawasan dan berupaya semaksimal mungkin tunggakan yang ada di pihak penanggung pajak tersebut. Salah satu usaha tersebut adalah dengan dilakukannya penagihan aktif dengan surat paksa.

Berbagai penyempurnaan dalam proses penyelesaian hutang pajak diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Pelaksanaan surat paksa sebagai salah satu tahap kegiatan penagihan tidak selalu lancar. Agar sistem perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisiensi, maka keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (Law Enforcemet) merupakan hal yang dapat menyukseskan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini disebabkan banyak faktor kendalanya baik yang bersumber dari dalam (kendala internal) maupun yang berasal dari luar (kendala eksternal). Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengambil judul Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Surabaya Tegalsari.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Surabaya Tegalsari khususnya seksi penagihan pada pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, dan alternatif pemecahan masalah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Penyusunan laporan program magang, penulis mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang dibedakan menjadi dua yaitu :

A. Tujuan Umum

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
2. Mengembangkan pengetahuan dan dapat membandingkan antara teori yang telah diterima dengan pelaksanaan yang nyata di lapangan.

B. Tujuan Khusus

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan di KPP Surabaya Tegalsari.
2. Mengetahui dan mempelajari bagaimana hambatan yang dihadapi oleh KPP Surabaya Tegalsari pada pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa serta alternatif pemecahan masalah.

1.3.2 Kegunaan

Sedangkan kegunaan-kegunaan yang diharapkan dari penyusunan laporan magang ini antara lain :

1. Dapat mengetahui pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan di KPP Surabaya Tegalsari.
2. Dapat mengetahui alternatif-alternatif penyelesaian masalah atas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.



BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Pendekatan Normatif

Pelaksanaan kegiatan penagihan pajak memerlukan suatu dasar hukum. Adapun dasar hukum kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa ialah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/KMK.04/1998 tentang Penunjukkan Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/KMK.04/1998 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/KMK.04/1998 tentang syarat-syarat, tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita.

2.2 Pendekatan Teoritis

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan pelaksanaannya, telah diberikan beberapa pengertian tentang istilah-istilah perpajakan, dengan adanya pengertian yang baku tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya salah penafsiran terhadap pelaksanaan pasal-pasal yang ada dalam setiap perundang-undangan dan peraturan-peraturan perpajakan.

Beberapa definisi yang terdapat dalam penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 antara lain :

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, Menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
4. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam SKP atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Biaya Penagihan adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang dan Biaya lainnya sehubungan dengan penagihan.
6. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
7. Surat Paksa adalah : surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
8. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Pengertian di atas tercantum di dalam pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, sedangkan pada pasal 5 mengatur tentang tugas dan wewenang Juru Sita Pajak, adapun tugas Juru Sita Pajak adalah :

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
2. Memberitahukan Surat Paksa
3. Melaksanakan Penyitaan
4. Melaksanakan Penyanderaan

Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk memasuki dan memeriksa ruangan termasuk memasuki, membuka lemari, laci atau tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Sesuai SK Menteri Keuangan No. 149/KMK.04/1998 mengenai syarat tata cara pengangkatan dan pemberhentian Juru Sita Pajak maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Juru Sita Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Berijazah serendah-rendahnya SMU atau yang setingkat dengan itu
- b. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda atau Golongan II-a
- c. Berbadan sehat dan tidak cacat fisik
- d. Lulus Pendidikan dan Latihan Juru Sita Pajak
- e. Jujur, dan bertanggung jawab dan penuh pengabdian

Juru Sita diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia
- b. Penslun
- c. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus
- d. Ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas
- e. Melakukan perbuatan tercela
- f. Melanggar sumpah atau janji Juru Sita Pajak
- g. Karena alih tugas atau kepentingan lainnya

Menurut perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia Juru Sita Pajak digolongkan sebagai berikut :

1. Juru Sita Peradilan Negeri (HIR. S. 1941 No.44)

Tugasnya melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata, melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berperkara, melakukan pemanggilan, membuat pengumuman dan melakukan penyitaan atas perintah hakim.

2. Juru Sita PUPN/BUPLN (UU No. 49 PRP. Tahun 1960)

Melaksanakan tugas pengurusan piutang negara yaitu menyampaikan panggilan (peringatan terakhir), menyampaikan pernyataan bersama/pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan-penyitaan harta debitur/jaminan dan melaksanakan penyanderaan terhadap debitur.

3. Juru Sita Pengadilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)

Petugas melaksanakan putusan pengadilan agama (Hakim), menyampaikan pengumuman-pengumuman, surat teguran, dan vonis pengadilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, selain

daripada itu Juru Sita Pengadilan Agama juga berwenang melakukan penyitaan atas perintah hakim (agama).

4. Juru Sita Pajak meliputi pajak pusat dan daerah (UU No. 19 Tahun 1997) adalah pelaksana tindakan penagihan pajak baik pusat maupun daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan Surat Paksa penyitaan dan penyanderaan.

Kedudukan Juru Sita Pajak adalah sangat strategis dalam unit organisasi Direktorat Jenderal pajak, sebagai ujung tombak dan benteng terakhir dalam rangka pengamanan penagihan pajak pusat maupun daerah. Berhasilnya tugas juru sita pajak tergantung sepenuhnya pada bakat, ketrampilan, keuletan, kejelian, mental yang dimiliki olehnya. Apalagi Juru Sita Pajak sepenuhnya bertugas di lapangan dengan segala persoalan yang beraneka ragam. Meskipun demikian Juru Sita Pajak sebagai seorang pegawai negeri dapat perlindungan hukum dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara.

2.3 Hal-Hal yang Berkaitan dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 1 (10) pengertian surat paksa adalah :

1. Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan.
2. Surat paksa merupakan awal dari upaya penagihan paksa.

Seperti kita ketahui bahwa menurut H. Moeljo Hadi, SH penagihan dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Penagihan Pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pencatatan, pengawasan, atas kepatuhan pembayaran kuasa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Penagihan Aktif adalah penagihan yang berdasarkan pada Surat Penagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dimana undang-undang telah menentukan tanggal tempo yaitu : 1 (satu) bulan terhitung dari saat STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Sebelum jatuh tempo, fiscus dapat melakukan penagihan aktif persuasif dimana Kantor Pelayanan Pajak menghimbau agar penanggung pajak atau wajib pajak melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo.
3. Penagihan Paksa merupakan langkah terakhir dari upaya peradilan dimana fiscus melalui Juru Sita Pajak menyampaikan dan memberitahu Surat Paksa, melakukan penyitaan, serta melakukan pelelangan melalui kantor lelang negara terhadap barang WP atau PP yang telah disita, atau menjual barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa uang tunai kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank seperti deposito berjangka, tabungan saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu seperti obligasi, saham, piutang, penyertaan modal dan surat berharga lainnya.

Cara penagihan yang terakhir dikenal sebagai cara penagihan yang keras dalam rangka melakukan Law Enforcement (penegakan undang-undang) dibidang perpajakan.

Maka Surat Paksa dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya. Surat Paksa ini dalam bahasa hukum disebut sebagai "PARATE EKSEKUSI" (Eksekusi Langsung). Yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan negeri. Hal ini bisa dimengerti karena Surat Paksa itu mempunyai sifat ekskutorial yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dimana fiscus dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak parate eksekusi, maka Surat Paksa dilihat dari segi isinya, memuat hal sebagai berikut :

- a. Berkepal kata-kata "Atas Nama Keadilan" yang dengan UU No. 14 Tahun 1990 pasal disesuaikan bunyinya menjadi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana pasal 7 (1) Undang-Undang No. 19 / 1997.
- b. Nama wajib pajak / penanggung pajak, besarnya utang pajak dan Perintah untuk membayar sebagaimana 7 (2) Undang-Undang No. 19 / 1997.
- c. Dikeluarkan / ditanda tangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Selanjutnya dilihat dari karakteristiknya Surat Paksa Memuat hal sebagai berikut :

- a. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan GROSSE putusan hakim dalam perkara perdata yaitu tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan.
- b. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).
- d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan.

Surat paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa :

1. Dasar dari tindakan penagihan pajak adalah surat teguran yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran utang pajak.
2. Segera setelah lewat 21 (dua Puluh satu) hari sejak tanggal surat, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Paksa yang telah ditanda tangani oleh Kepala KPP.
3. Apabila pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan pada Penanggung Pajak. Pejabat atau kepala KPP segera menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP)
4. Kemudian setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi hutangnya maka setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan SPMP Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengajukan penundaan penjadwalan waktu dan tempat pelelangan barang-barang wajib pajak yang telah disita untuk dilelang kepada Kantor Lelang Negara maupun barang-barang wajib pajak yang telah disita yang dikecualikan dari penjualan secara lelang untuk segera pejabat (Kepala KPP) menjual, menggunakan dan atau memindah bukukan barang sitaan untuk pelunasan biaya penagihan dan utang pajak.

BAB III METODOLOGI PENGUMPULAN DATA

Metode merupakan suatu cara bagaimana memperoleh data atau informasi sehubungan dengan permasalahan. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut :

3.1 Pengumpulan Data

- 3.1.1 Wawancara (interview) yaitu tehnik pengumpulan data melalui wawancara secara bebas dan terarah dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini para karyawan di KPP Surabaya Tegalsari, guna mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.
- 3.1.2 Observasi (partisipasi aktif) yaitu dengan cara melakukan pengamatan dimana penulis terlibat langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di KPP Surabaya Tegalsari, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan aktif dengan Surat Paksa.
- 3.1.3 Studi Literature yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan literature dan kajian kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah, seperti Undang-Undang Perpajakan Nasional, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, Majalah Berita Pajak serta sumber-sumber lainnya.

3.2 Sumber Data


3.2.1 Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dan keterangan-keterangan, serta penjelasan dari pihak yang berkompeten dan diakui kemampuannya berkaitan dengan masalah

yang diangkat dalam laporan ini, dalam hal adalah para karyawan di KPP Surabaya Tegalsari khususnya seksi Penagihan.

3.2.2 Sumber Data Sekunder

Adalah data-data yang tertulis yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan perpajakan, buku-buku literature, majalah, tulisan-tulisan atau makalah yang dapat dijadikan landasan teoritis dalam penyusunan laporan.





BAB IV

ANALISA PERMASALAHAN

4.1 Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari

Berdasarkan ketentuan perpajakan seberapa banyak tiap warga masyarakat harus berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak dihitung sendiri oleh tiap anggota masyarakat (Sistem Self Assesment). Karena secara faktual mereka adalah yang tahu persis seberapa banyak jumlah penghasilannya, maka seberapa banyak pajak yang harus dibayar setiap tahunnya ditetapkan sendiri dengan melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Pelaksanaan pembayaran pajak dengan Sistem Self Assesment, kenyataanya masih terdapat kekurangan, seperti adanya kekeliruan atau kesalahan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak yang terhutang atau wajib pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perundang-undangan Perpajakan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka dikeluarkanlah Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa selanjutnya disebut Undang-undang Penagihan. Undang-Undang tersebut merupakan terobosan hukum dalam rangka penagihan pajak dan merupakan kemajuan dibidang perpajakan.

Penagihan Pajak adalah suatu langkah nyata yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak melalui tindakan penagihan aktif khususnya dengan Surat Paksa, sehingga diharapkan pada akhirnya Penanggung Pajak melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketetapan-ketetapan pajak yang sudah ada yang berasal dari hasil penelitian, pemeriksaan sederhana kantor maupun pemeriksaan sederhana lapangan, pemeriksaan dan penyidikan pajak.

Pelaksanaan penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari dilakukan oleh tiga orang Juru Sita Pajak. Adapun Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Juru Sita Pajak mendatangi tempat tinggal / kedudukan Wajib Pajak / Penanggung Pajak dengan memperlihatkan tanda pengenalan diri. Setelah mengemukakan maksud kedatangannya, kemudian Juru Sita Pajak menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Tunggakan wajib pajak yang telah jatuh tempo belum dilunasi walupun wajib pajak telah mendapatkan surat teguran atau surat peringatan yang dikirim lewat pos.
 - Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan penagihan sekaligus.
 - Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana tersebut, oleh Juru Sita Pajak dibuatkan Berita Acara apabila penanggung pajak menolak menerima surat paksa yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat Paksa. Kedua belah pihak menandatangani Berita Acara tersebut yang selanjutnya salinan Surat Paksa tersebut diserahkan kepada Penanggung Pajak/Wajib Pajak.
3. Pemberitahuan Surat Paksa tersebut disampaikan oleh Juru Sita Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi kepada :
 - a. - Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.

- Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- b. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia.
- c. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa tersebut memuat antara lain jumlah tunggakan utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa Surat Paksa diserahkan kepada wali pendamping.

Terhadap Wajib Pajak Badan, Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada :

a. Pengurus, yaitu :

- untuk PT (Perseroan Terbatas) sesuai dengan UU No. 1/tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
- untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma, cv adalah direktur atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan yang dimaksud.
- untuk yayasan adalah ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan yang dimaksud.

Pengurus yang dimaksud adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.

- b. Pemegang saham
Pemegang saham adalah pemegang saham mayoritas.
 - c. Pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka.
 - d. Pegawai tingkat pimpinan (pegawai yang mengepalai salah satu bagian, misalnya bagian pembukuan, keuangan, personalia, hubungan masyarakat atau bagian umum) di tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c.
4. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim komisaris atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidasi.
 5. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud (yang dimaksud dengan kuasa adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan Hak atau dan kewajiban perpajakan).
 6. Apabila pemberitahuan Surat Paksa tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan karena Penanggung Pajak tidak dapat dijumpai, maka Surat Paksa disampaikan melalui aparat Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, dengan membuat Berita Acara, yang selanjutnya salinan Surat Paksa akan segera diserahkan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan.

7. Biaya Penyampaian Surat Paksa

Menurut Kep. PJP. No. -01/PJ-75/1994 tanggal 14 Januari 1994, besarnya biaya penyampaian Surat Paksa, sebagai berikut :

- Biaya Harian Juru Sita	= Rp 10.000,00
- Biaya Perjalanan	= <u>Rp 15.000,00</u>
Jumlah	= Rp 25.000,00

8. Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media masa atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Daerah.

9. Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan dalam wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud harus meminta bantuan kepada Pejabat lain. Namun apabila disuatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, Menteri atau Kepala Daerah berwenang menetapkan bahwa Pejabat dimaksud dapat melaksanakan Surat Paksa diluar wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan Pejabat setempat.

Contoh : Kepala KPP Surabaya Tegalsari akan melaksanakan Surat Paksa di tempat usaha Penanggung Pajak di Pasar Genteng Surabaya (yang berada di wilayah kerja KPP Surabaya Genteng). Dalam hal ini KPP Surabaya Tegalsari dapat langsung melaksanakan Surat Paksa ditempat usaha Penanggung Pajak tanpa harus meminta bantuan dari kepala KPP Surabaya Genteng.

10. Apabila Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud di atas wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

11. Apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, misalnya Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan dan sebagainya, Salinan Surat Paksa dimaksud ditinggalkan di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat kedudukan Penanggung Pajak dan dicatat dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau atau menolak menerima salinan Surat Paksa. Dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
12. Apabila dalam melaksanakan penyampaian Surat Paksa, Juru Sita Pajak menemui tunggakan menurut Surat Paksa berbeda dengan STP, SKPKB, SKPKBT yang ada pada Penanggung Pajak. Maka Juru Sita Pajak tidak boleh mengubah apa yang ditulis pada Surat Paksa ataupun mencoret dan menambahkan pembetulannya.
Juru Sita Pajak mengembalikan Surat Paksa tersebut kepada Kepala Sub Seksi Penagihan atau Kepala Seksi Penagihan dengan disertai laporan dan usul dikeluarkan Surat Paksa yang baru dengan menggunakan nomor atau tanggal yang sama (pengganti Surat Paksa yang salah tadi) sesuai dengan data sebenarnya. Hal ini dapat dilakukan perbaikan kesalahan / perbedaan-perbedaan lainnya, misalnya perbedaan alamat, nomor lindungan STP, SKPKB dan SKPKBT dan lain sebagainya.
13. Surat Paksa yang telah dilaksanakan diserahkan kepada Kasubsi Penagihan disertai Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (KP.RIKPA 4. 9 - 97) dan diteruskan kepada Kepala Seksi Penagihan untuk ditandatangani selanjutnya dimaksudkan dalam Berkas Penagihan Wajib Pajak / Penanggung Pajak bersangkutan dengan terlebih dahulu dicatat tanggal pelaksanaan Surat Paksa dalam buku Register Pengawasan Penagihan (KP-RIKPA 4.23). Buku Register Tindakan Penagihan, Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak dan pada lindungan SIP / SKPKB / SKPKBT yang bersangkutan. Dalam melaksanakan Surat Paksa tersebut, Juru Sita Pajak

sedapat mungkin melihat keadaan rumah tangga / perusahaan Penanggung Pajak / Wajib Pajak untuk dapat memberikan informasi dalam rangka pengambilan langkah berikutnya.

14. Laporan pelaksanaan Surat Paksa (KP.RIKPA 4.9-97) adalah laporan yang dibuat oleh Juru Sita Pajak yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang memuat antara lain :

1. Ada atau tidaknya pengajuan penyelesaian Surat Keberatan harus diuraikan secara jelas, jangan sampai melaksanakan pajak secara paksa sedangkan tunggaknya ternyata sudah dilunasi.
2. Jenis, letak dan taksiran harga dan objek sita dengan memperhatikan tunggakan pajak dan biaya pelaksanaan yang mungkin akan dikeluarkan.
3. Dalam kesan dan usul hendaknya dilaporkan keadaan yang sebenarnya dari Wajib Pajak / Penanggung Pajak antara lain kemampuan bayar, iktikad mau membayar dan pandangannya terhadap penetapan / penagihan pajak dan sebagainya, sehingga Juru Sita Pajak dapat mengajukan usul untuk tindakan penagihan selanjutnya.

Gambaran untuk mengetahui tingkat kenaikan jumlah tunggakan pajak, maka berikut ini penulis sajikan posisi tunggakan pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari pada Triwulan I untuk tahun anggaran 1998/1999.

**Tabel 1 : POSISI TUNGGAKAN PAJAK
SAMPAI DENGAN AKHIR TRIWULAN I (APRIL s/d JUNI)
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

Dalam ribuan rupiah

Posisi Awal	Penambahan	Jumlah Setelah Penambahan	Pengurangan		Posisi Akhir
			Pelunasan	Prosentase Pengurangan	
1	2	3 = (1+2)	4	5 = (4:3)	6 = (3-4)
31.853.798	5.340.473	37.194.271	613.368	1,65	36.580.903

Sumber : KPL KPP 7.5-98

Tabel 1 dapat diketahui bahwa pada triwulan I tahun anggaran 1998/1999 terdapat kenaikan tunggakan pajak sejumlah :

$$\text{Rp. } 36.580.903.000 - \text{Rp. } 31.853.798.000 = \text{Rp. } 4.727.105.000$$

Atau sebesar :

$$\frac{\text{Selisih tunggakan}}{\text{Tunggakan Awal}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. } 4.727.105.000}{\text{Rp. } 31.853.798.000} \times 100\% = 14,8\%$$

Sedangkan sebagai bahan pembanding maka posisi tunggakan pajak pada triwulan II tahun anggaran 1998/1999 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 : POSISI TUNGGAKAN PAJAK
SAMPAI DENGAN AKHIR TRIWULAN II (JULI s/d SEPTEMBER)
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

Dalam ribuan rupiah

Posisi Awal	Penambahan	Jumlah Setelah Penambahan	Pengurangan		Posisi Akhir
			Pelunasan	Prasentase Pengurangan	
1	2	3 = (1+2)	4	5 = (4:3)	6 = (3-4)
36.580.903	2.820.508	39.401.411	1.332.404	3,38%	38.069.007

Sumber : KPL KPP 7.5-98

Pada triwulan II anggaran 1998/1999 terdapat penurunan tunggakan pajak sejumlah :

$$\text{Rp. } 38.069.007.000 - \text{Rp. } 36.580.903.000 = \text{Rp. } 1.488.104.000$$

$$\begin{aligned} \text{Atau sebesar : } & \frac{\text{Selisih tunggakan}}{\text{Tunggakan Awal}} \times 100\% \\ & \frac{\text{Rp. } 1.488.104.000}{\text{Rp. } 36.580.903.000} \times 100\% = 4,08\% \end{aligned}$$

Dari perbandingan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tunggakan Pajak pada Triwulan ke I th anggaran 1998/1999 mengalami peningkatan sebesar 14,8% dari tunggakan awal. Peningkatan tersebut disebabkan karena wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya.

Pada Triwulan II th anggaran 1998/1999 terjadi penurunan jumlah tunggakan pajak menjadi 4,08%. Penurunan tersebut disebabkan karena wajib pajak telah melunasi utang pajaknya.

Untuk menggambarkan upaya penagihan aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari, maka disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3 : Laporan Kegiatan Penagihan
Triwulan I (APRIL s/d JUNI)
Tahun Anggaran 1998/1999**

Dalam volume lembar

Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan	Surat Teguran	%	Surat Paksa	%	SPMP	Pengum. Lelang	Pelaks. Lelang
1	2	3	4(3:2)	5	6(5:3)	7	8	9
Badan	18.172	3.123	17,9	816	26	0	0	0
Orang Pribadi	10.889	1.264	11,6	692	55,75	0	0	0
Jumlah	29.061	4.387	15,10	1.508	34,37	0	0	0

Sumber : KPL.KPP 7.4/9

Pada tabel 3 menggambarkan bahwa penerbitan Surat Teguran adalah sebesar 4.387 lembar (15,10%) dari total seluruh Tunggakan Pajak, sedangkan Penerbitan Surat Paksa sejumlah 1.508 lembar (34,37%) dari jumlah Surat Teguran yang diterbitkan.

Perbandingan data tabel 3 dan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II terdapat kenaikan jumlah penerbitan Surat Teguran dari 15,10% menjadi 23% atau terjadi peningkatan sebesar 7,9%. Sedangkan untuk Surat Paksa terdapat penurunan dari 34,37% menjadi 24% atau turun sekitar 10,37% (34,37% - 24%).

Laporan kegiatan Penagihan pada triwulan I tahun anggaran 1998/1999 dalam volume rupiah adalah sebagai berikut :

**Tabel 4 : Laporan Kegiatan Penagihan
Triwulan II (JULI s/d SEPTEMBER)
Tahun Anggaran 1998/1999**

Dalam volume lembar

Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan Pajak	Surat Teguran	%	Surat Paksa	%	SPMP	Pengum. Lelang	Pelaks. Lelang
1	2	3	4(3:2)	5	6(5:3)	7	8	9
Badan	19.290	4.508	23	967	21	0	0	0
Orang Pribadi	12.090	2.828	23	792	28	0	0	0
Jumlah	31.382	7.336	23	1.759	24	0	0	0

Sumber : KPL.KPP 7.4/98

Tabel 4 dapat dilihat bahwa upaya penagihan terutama penagihan pajak dengan surat paksa masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal, terbukti selama tahun anggaran 1998/1999 hanya dikeluarkan sebanyak 7.336 lembar Surat Teguran (23%) dari jumlah Tunggakan Pajak, yang terdiri dari 4.508 lembar untuk Wajib Pajak Badan, dan 2.828 untuk wajib pajak Orang Pribadi. Total 7.336 Surat Teguran tersebut, yang dilanjutkan dengan surat Paksa sebanyak 1.759 lembar (24%).

Sebagai bahan pertimbangan akan disajikan data dari Laporan Kegiatan Penagihan triwulan I tahun anggaran 1998/1999.

**Tabel 5 : Laporan Kegiatan Penagihan
Triwulan I (APRIL s/d Juni)
Tahun Anggaran 1998/1999**

Dalam ribuan rupiah

Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan	Surat Teguran	%	Surat Paksa	%	SPMP	Pengum. Lelang	Pelaks. Lelang
1	2	3	4(3:2)	5	6(5:3)	7	8	9
Badan	31.853.798	4.339.816		1.486.524	34,2	0	0	0
Orang Pribadi		3.013.669		1.523.789	50,5	0	0	0
Jumlah	31.853.798	7.358.485	23	3.010.313	40,91	0	0	0

Sumber : KPL.KPP 7.4/98

Laporan kegiatan penagihan pada triwulan II tahun anggaran 1998/1999 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6 : Laporan Kegiatan Penagihan
Triwulan II (JULI s/d September)
Tahun Anggaran 1998/1999**

Dalam ribuan rupiah

Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan	Surat Teguran	%	Surat Paksa	%	SPMP	Pengum. Lelang	Pelaks. Lelang
1	2	3	4(3:2)	5	6(5:3)	7	8	9
Badan	36.580.903	8.375.218		1.934.324	23,10	0	0	0
Orang Pribadi		5.856.323		1.856.264	31,70	0	0	0
Jumlah	36.580.903	14.231.541	38	3.790.588	26,64	0	0	0

Sumber : KPL.KPP 7.4/98

Pelunasan yang dihasilkan oleh kegiatan penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari pada Triwulan I dan Triwulan II th anggaran 1998/1999 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 7 : Volume Pelunasan Tunggakan Pajak
Triwulan I (APRIL s/d JUNI)
Tahun Anggaran 1998/1999**

Dalam ribuan rupiah dan lembar

Wajib Pajak	Tunggakan Awal		Jumlah Pelunasan				Jumlah Tunggakan Akhir	
			Triwulan I		s.d Triwulan I			
	Lbr	Rp	Lbr	Rp	Lbr	Rp	Lbr	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Badan	18.172	31.853.798	215	58.289	443	245.590	17.927	36.580.903
OP	10.839		535	95.565	627	565.800	10.354	
Jumlah	29.061	31.853.798	780	153.853	1.070	811.390	28.281	36.580.903

Sumber : KPL.KPP 7.4/98

Volume Pelunasan Tunggakan Pajak pada akhir Triwulan II tahun anggaran 1998/1999 di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari adalah sebagai berikut :

**Tabel 8 : Volume Pelunasan Tunggakan Pajak
Triwulan II (JULI s/d September)
Tahun Anggaran 1998/1999**

Dalam ribuan rupiah dan lembar

Wajib Pajak	Tunggakan Awal		Jumlah Pelunasan				Jumlah Tunggakan Akhir	
			Triwulan II		s.d Triwulan II			
	Lbr	Rp	Lbr	Rp	Lbr	Rp	Lbr	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Badan	19.290	36.580.508	145	655.450	563	1.055.530	18.445	38.069.007
OP	12.090		95	355.500	765	801.300	11.995	
Jumlah	31.382	36.580.508	240	1.010.950	1.328	1.956.830	31.140	38.069.007

Sumber : KPL.KPP 7.4/98

Dari tabel 7 dan tabel 8 maka dapat kita ketahui bahwa dalam pelunasan tunggakan pajak terjadi peningkatan (dalam volume rupiah) sebesar :

Rp. 1.010.950.000 – Rp. 153.853.000 = Rp. 757.097.000 atau sebesar :

$$\frac{\text{Selisih pelunasan}}{\text{Total akhir}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 757.097.000}}{\text{Rp. 1.010.950.000}} \times 100\% = 84,78\%$$

Kenaikan sebesar 84,78% merupakan sebagian dari hasil upaya penagihan aktif melalui surat paksa. Seperti terlihat pada tabel :

Tabel 9 : Laporan kegiatan penagihan aktif dengan surat paksa pada Triwulan II (JULI s/d SEPTEMBER) Tahun Anggaran 1998/1999

Dalam ribuan rupiah dan lembar

Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan Awal		Surat Paksa		Pelunasan			
					Tanpa Penagihan Aktif		Akibat Penagihan Aktif	
					Lbr	Rp	Lbr	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Badan	19.290	36.580.903	499	1.934.324	532	344.736	52	960.128
OP	12.090		263	1.856.264	197	234.036	27	718.065
Jumlah	31.382	36.580.903	762	3.790.588	729	578.772	79	1.678.193

Sumber : KPL.KPP 7.4/98

Tabel 9 dapat menggambarkan bahwa dari jumlah Surat Paksa yang diterbitkan sebesar 762 lembar atau Rp. 3.790.588.000 sebanyak 79 lembar atau Rp. 1.678.193.000,- sudah dilunasi oleh Wajib Pajak artinya adalah Surat Paksa telah memberikan kontribusi kepada pencairan tunggakan pajak sebesar 166% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pelunasan akibat penagihan aktif}}{\text{Jumlah total pelunasan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 1.678.193.000}}{\text{Rp. 1.010.950.000}} \times 100\% \\ &= 166\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis di atas, maka selama Triwulan II tahun anggaran 1998/1999 upaya penagihan aktif dengan Surat Paksa sudah dapat menampakkan hasil yang baik itu dapat terlihat dari adanya peningkatan dari Triwulan I ke Triwulan II. Peningkatan Triwulan I ke Triwulan II sebesar 166%, yang merupakan hasil dari upaya penagihan aktif dengan Surat Paksa, kondisi tersebut menggambarkan bahwa untuk pelunasan tunggakan pajak dengan menggunakan tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa memang sangat efektif, baik itu tindakan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

4.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Surabaya Tegalsari dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berdasarkan data-data yang diperoleh, ternyata peranan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Surabaya Tegalsari sangat diperlukan, akan tetapi hasil yang diperoleh dibandingkan dengan penerimaan yang ada masih terlalu kecil.

Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penagihan aktif dengan Surat Paksa masih banyak menemui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat perpajakan dalam melaksanakan tugasnya, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Hambatan-hambatan yang bersifat internal tersebut antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah aparat perpajakan

Jumlah aparat perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari dapat dikatakan masih sangat kurang, terutama yang berada pada seksi penagihan, bila dibandingkan luasnya wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari serta jumlah Wajib Pajak yang ada sangat banyak.

2. Luasnya wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari meliputi wilayah Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Sawatan, Kecamatan Tegalsari, dan Kecamatan Dukuh Pakis. Mengingat masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh aparat perpajakan khususnya dalam penerapan Surat Paksa.

3. Sistem Pengolahan Data

Pada saat ini Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari sebagian besar proses pengolahan datanya masih menggunakan sistem dan pencatatan secara manual, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kecepatan pengolahan data, pada akhirnya juga dapat berpengaruh terhadap upaya penagihan aktif, khususnya dalam hal penerbitan Surat Paksa.

4. Kuantitas Juru Sita Pajak

Saat ini jumlah Juru Sita Pajak yang aktif di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari berjumlah 3 (tiga) orang. Hal ini dirasakan masih kurang sebanding jika dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari. Sebagai akibatnya maka volume penerbitan Surat Paksa menjadi rendah, karena seorang Juru Sita tidak hanya bertugas menerbitkan atau membuat Surat Paksa, tetapi juga masih harus menyampaikan Surat Paksa tersebut,

melakukan Penyitaan, dan masih banyak tugas yang lain. Karena adanya beban tugas yang bertumpuk itulah maka sering kali volume penerbitan Surat Paksa menjadi rendah.

Sedangkan hambatan-hambatan yang bersifat eksternal antara lain :

1. Alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak jelas

Selama ini seringkali Juru Sita Pajak tidak dapat menemukan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak orang pribadi yang pindah alamat. Hal ini berakibat Surat-Surat Ketetapan yang diterbitkan menjadi sulit untuk disampaikan, serta mempersulit upaya penagihan.

2. Situasi dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat


Adanya krisis moneter yang dialami oleh bangsa Indonesia dan kondisi sosial masyarakat pada saat ini, menyebabkan belum memungkinkannya untuk dilaksanakan tindakan penagihan aktif dengan maksimal, khususnya masalah penyitaan.

3. Sikap Wajib Pajak yang sedang mengajukan Keberatan

Adakalanya Wajib Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan. Misalnya besarnya tunggakan menurut Surat Paksa tidak sama menurut SKP yang ada pada Wajib Pajak. Demikian juga apabila Wajib Pajak tersebut sedang mengajukan keberatan atas SKP yang diserahkan kepadanya. Hal yang demikian terasa sangat menghambat kegiatan penagihan aktif. Pengajuan keberatan sebenarnya tidak menghalangi tindakan penagihan yang akan dilakukan sesuai dengan pasal 25 UU Nomor 9 Tahun 1994.

Dari hambatan-hambatan tersebut diatas maka ada beberapa hal yang diperkirakan akan dapat meningkatkan kelancaran upaya penagihan aktif dalam rangka pencairan tunggakan pajak, khususnya dengan Surat Paksa, yaitu :

1. Perlu diadakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan secara intensif dan berkesinambungan terhadap karyawan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari dalam upaya meningkatkan kualitas karyawan tersebut.
2. Hendaknya diadakannya komputerasi Sistem Pengolahan Data, sehingga akan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tindakan penagihan, khususnya penagihan aktif.
3. Perlu digalakkannya program penyuluhan dan informasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pelunasan kewajiban perpajakan dan pengaruhnya bagi negara dan masyarakat, sehingga diharapkan akan dapat menambah kesadaran masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya untuk membayar pajak.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya penagihan aktif dengan Surat Paksa di KPP Surabaya Tegalsari ternyata belum seperti yang diharapkan. Hal ini salah satu penyebabnya pada pelaksanaan Surat Paksa, Juru Sita Pajak mengalami kesulitan dalam penyampaian Surat Paksa dikarenakan luasnya wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari dan jumlah Juru Sita Pajak yang ada sangat terbatas.
2. Efektifitas penagihan pajak yang didasari oleh Surat Paksa memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding.

5.2 Saran

Setelah Penulis menguraikan pelaksanaan penagihan aktif dengan Surat Paksa di KPP Surabaya Tegalsari, maka penulis mencoba memberikan saran bagi peningkatan kelancaran penagihan sebatas kemampuan penulis, yaitu :

1. Perlu diberikannya peningkatan penyuluhan tentang perpajakan kepada wajib pajak sedini mungkin, sehingga wajib pajak paham akan kewajibannya yang pada akhirnya tidak akan melakukan penunggakan dalam membayar pajak.

2. Perlunya peningkatan pengelolaan administrasi dibidang penagihan, misalnya pembenahan berkas-berkas penagihan dan mengurangi perangkapan penanganan suatu pekerjaan agar seorang pelaksana lebih berkonsentrasi pada tugasnya yang pada akhirnya memberikan hasil yang maksimal.
3. Penambahan petugas Juru Sita Pajak mengingat luas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari.



DAFTAR PUSTAKA

Majalah Berita Pajak No. 1367, Edisi 15 Maret 1998.

Majalah Berita Pajak No. 1386, Edisi 1 Januari 1999.

Mardiasmo, MBA, Akt, **Perpajakan** Edisi ke-3, Andi Offset, Yogyakarta, 1995.

Moeljo Hadi, S.H., **Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah** (Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997), PT. Raja Grafindo Persada.


_____, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/98 tentang **Penunjukan Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.**

_____, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.04/98 tentang **Syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak.**

_____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.

_____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.**

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari



Sumber : KPP Surabaya Tegalsari



SURAT TUGAS

Nomor : 1461 /PT32.H4.FISIP/17'99

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No.	N a m a	NIH	Keterangan
1	Robith hasani	96 - 1054	K e t u a
2	Siti Munafi'ah	96 - 1135	Wakil Ketua
3	Fajar Apriani	96 - 1119	Anggota
4	Ayu Candra	96 - 1022	Anggota
5	Ipong Setyo Wibowo	96 - 1050	Anggota
6	Hurul Lusiana	96 - 1027	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Tegalsari selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli sampai dengan 26 Agustus 1999. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 Juli 1999

a.n. Dekan
Pembantu Dekan II,

Des. - Mahr Haryono
NIP. 130 531 992.

TEGURAN

Nomor :

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	NO & Tanggal STP/SKP/ SKPKB/SKPT/SKPKBT/SK.Pemb. SK Keberatan. Put.Banding	Tanggal Jatuh tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak (Rp.)
Jumlah Rp. _____				

(.....)
 Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1959 maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat setoran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

PERHATIAN
 PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI SESUDAH BATAS WAKTU ITU. TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA. (Pasal 18 ayat (2) UU No. 9 Th 1994) (Kep. Men. Keu. No. 608/KMK.04/1994)

19
 Surabaya.
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
 SURABAYA TEGALSARI

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini Tanggal 19 atas
permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di Kantor
..... di
..... saya, Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan
Pajak bertempat kedudukan di
.....

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara
Bertempat tinggal di berkedudukan
sebagai Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal

..... dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut
memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat
jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyctor di Bank Persepsi/Kantor
Pos dan Giro sebanyak Rp. dengan tidak
mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya
selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta
hendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan
dijual dimuka umum/ dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan
untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan
pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan
PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi /
badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada
bertempat tinggal di
disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa, Jurusita Pajak,

.....
Jabatan NIP

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya harian Jurusita Rp.
Biaya perjalanan Rp.
Jumlah Rp.

*) coret yang tidak perlu

KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak:

Nama :

N P W P :

A l a m a t :

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor tanggal hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan : Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
.....

untuk melakukan penyitaan barang-barang (Barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/ Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambathari setelah pelaksanaan penyitaan.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITTAAN. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA KANTOR LELANG NEGARA AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DIMUKA UMUM/ DIJUAL LANGSUNG KEPADA PEMBELI.

(Pasal 25 UU Nomor 19 Tahun 1997)

.....19.....
Kepala Kantor

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

KANTOR PELAYANAN PAJAK

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG
BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK,

NOMOR :

TANGGAL:

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA
NEGARA, BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA,

**MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHKAN HAK/
MEMINJAMKAN/MERUSAK**

BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH
PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-
LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

JURUSITA PAJAK

.....
NIP.